



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RINI YULIANTI : Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 06 Juli 1976 berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT. 08 RW. 05 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H. M.H. Dan Kawan-Kawan, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang beralamat di Jl. Jati No. 26 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Januari 2022 dibawah Nomor register: 43/SK/I/2022/PN.Bgl;

Lawan:

- 1. WILYAN BACHTIAR** : Tempat tanggal lahir Taba Anyar, 16 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Lebong, Alamat Kel. Taba Anyar RT. 01 RW. 01 Lebong Selatan Lebong, Sebagai Tergugat I;
- 2. NOVELIA** : Tempat tanggal lahir Ujung Tanjung 2, 25 November 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong sakti Kab. Lebong, Sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada H. KOMARUDDIN, S.H., M.H. Dan Kawan-Kawan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum WIRA ASTHA BRATA

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl



NUSANTARA yang beralamat di Jalan Beringin No.03 RT. 06 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 April 2022 dibawah Nomor register: 141/SK/IV/2022/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 6 November 2017 yang dibuktikan dengan adanya akta nikah No. 271/15/XI/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
2. Bahwa, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dimana Tergugat jarang pulang kerumah dan diketahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang sebelumnya Penggugat tidak mengetahuinya;
3. Bahwa, setelah Penggugat mengetahui kebenaran bahwa Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah secara sirih dengan wanita lain yaitu Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta diketahui Tergugat II telah hamil, maka Penggugat membuat laporan kepolisian No : LP-B/247/III/2021/POLDA BENGKULU tanggal 22 Maret 2021 atas dugaan tindak pidana Menikah lagi tanpa ijin istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana;
4. Bahwa, dalam proses penyidikan atas laporan Penggugat tersebut telah terjadinya perdamaian dan telah dibuatnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Termuat dalam surat pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 05 Mei 2021 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan tanggung jawab nafkah lahir anak yang akan dilahirkan Tergugat II selamanya dikemudian hari;

- b. Termuat dalam surat pernyataan permohonan maaf tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Tergugat II akan bercerai dengan Tergugat I dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Tergugat I dalam bentuk apapun;
- c. Termuat dalam surat perjanjian damai dengan Tergugat II tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Tergugat II mengakui kesalahan atas perbuatannya menikah dengan Tergugat I dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi jika Tergugat II kembali menjalin hubungan dengan Tergugat I maka Penggugat dapat menuntut denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Termuat dalam surat perjanjian damai dengan Tergugat I tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Tergugat I akan menceraikan Tergugat II dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa, baik dengan Tergugat II maupun dengan wanita manapun dan apabila mengulangi kesalahan yang sama maka Penggugat akan kembali menuntut secara hukum dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e. Termuat dalam surat pernyataan Tergugat I tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Tergugat I akan memberikan modal usaha sebagai bentuk upaya untuk melanjutkan rumah tangga dan akan memberikan uang ganti atas penjualan tanah atas nama Omkenedi, SE sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) serta apabila Tergugat I kembali melakukan, mengulangi, melanggar dari isi perjanjian damai yang mengakibatkan terjadi perceraian Tergugat I akan memberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat berupa:
 - Rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT. 05 RW. 08 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (akan menutup / membayar lunas sisa kredit rumah);
 - Akan memberikan semua uang sisa gaji di DPR hingga akhir masa jabatan tahun 2024;
 - Akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil setiap kegiatan Dinas Luar (DL), Kunker, Bimtek dll;
5. Bahwa, Laporan polisi No : LP-B/247/III/2021/POLDA BENGKULU tanggal 22 Maret 2021 telah Penggugat cabut dikarenakan telah adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan perjanjian damai tersebut bisa dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa, setelah Penggugat mencabut Laporan polisi No : LP-B/247/III/2021/POLDA BENGKULU tanggal 22 Maret 2021 sehingga telah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan No : B/20/VII/2021/Dit Reskrim tanggal 22 Juli 2021, namun pada faktanya hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi / Ingkar janji dari surat pernyataan maupun Surat perdamaian yang telah dibuat bersama dimana Tergugat I telah meninggalkan dan menelantarkan Pengugat serta diketahui Tergugat I dan Tergugat II masih menjalani hubungan bahkan diketahui Tergugat I dan Tergugat II telah tinggal serumah dan telah mempublikasikan hubungan Tergugat I dengan Tergugat II;
7. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan semua kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, namun atas somasi tersebut tidak diindahkan dan tidak adanya itikad baik Tergugat I;
8. Bahwa, oleh karena telah wanprestasi / ingkar janjinya Tergugat I dan Tergugat II atas surat pernyataan dan surat perjanjian damai yang telah dibuat bersama sehingga Penggugat akan menuntut kerugian Materil dengan perincian kerugian sebagai berikut:
Kerugian Materil merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat dikarenakan telah wanprestasi / ingkar janjinya Tergugat terhadap Penggugat dengan rincian kerugian sebagai berikut:
 - a. Bahwa, akibat Tergugat I masih menjalin hubungan dengan Tergugat II sesuai surat perjanjian damai tanggal 18 Juni 2021 Tergugat harus membayarkan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa, akibat Tergugat II masih menjalin hubungan dengan Tergugat I sesuai surat perjanjian damai tanggal 18 Juni 2021 Tergugat II harus membayarkan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan Tergugat I tanggal 18 Juni Tergugat I harus membayarkan uang ganti atas penjualan tanah atas nama Omkenedi, SE sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan Tergugat I tanggal 18 Juni dikarenakan Tergugat I masih menjalin hubungan dengan Tergugat II maka Tergugat I akan memberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat berupa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT. 08 RW. 05 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Jadi total kerugian Materil yang Penggugat tuntutan sebesar Rp.1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) dan 1 unit rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT. 05 RW. 08 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan kerugian Immaterial Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Penggugat berhak menuntut ganti rugi Materil yang diderita oleh Penggugat Rp.1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) dan 1 unit rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT.05 RW. 08 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan kerugian Immaterial Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 05 Mei 2021, surat pernyataan permohonan maaf tanggal 18 Juni 2021, surat perjanjian damai dengan Tergugat tanggal 18 Juni 2021, surat pernyataan Tergugat tanggal 18 Juni 2021 maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji / Wanpresasi terhadap surat pernyataan dan surat perjanjian damai yang telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
11. Bahwa terhadap ingkar janji / Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon : agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A



Bengkulu menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi;

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau Verzet;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu untuk menetapkan uang Paksa (*dwongsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu untuk memanggil para pihak pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Mengganti kerugian materil dan kerugian Immateril Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa, akibat Tergugat I masih menjalin hubungan dengan Tergugat II sesuai surat perjanjian damai tanggal 18 Juni 2021 Tergugat harus membayarkan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa, akibat Tergugat II masih menjalin hubungan dengan Tergugat I sesuai surat perjanjian damai tanggal 18 Juni 2021 Tergugat II harus membayarkan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan Tergugat I tanggal 18 Juni Tergugat harus membayarkan uang ganti atas penjualan tanah



atas nama Omkenedi, SE sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- d. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan Tergugat I tanggal 18 Juni 2021 dikarenakan Tergugat I masih menjalin hubungan dengan Tergugat II maka Tergugat I akan memberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat berupa Rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT. 08 RW. 05 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Jadi total kerugian Materil yang Penggugat tuntutan sebesar Rp.1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) dan 1 unit rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT. 08 RW. 05 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan kerugian Immaterial Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), semoga Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berkenaan mengabulkannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Ivonne Tiurma Rismauli, S.H. M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 April 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap persidangan secara elektronik, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 januari 2022 terdapat Cacat Formal, dimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat antara Rini Yulianti selaku Pemberi Kuasa kepada Tarmizi Gumay, SH., MH. Cs selaku Penerima Kuasa tidak secara tegas mencantumkan objek gugatan wanprestasi pada surat kuasa kusus tersebut, sehingga menjadikan tidak jelasnya isi surat gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menunjuk serta menetapkan objek gugatannya itu adanya bentuk suatu perjanjian yang dibuat antara Pemberi Kuasa selaku Penggugat dengan pihak-pihak yang akan digugat berdasarkan gugatan wanprestasi tersebut, oleh karena surat kuasa tersebut cacat formal maka patutlah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara petitum dan posita tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang tidak dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, kapan Tergugat I telah dinyatakan telah wanprestasi dan terlebih lagi Penggugat belum melakukan teguran berupa somasi kepada Tergugat II, sedangkan yang didalilkan Penggugat melakukan somasi hanya dilakukan Penggugat kepada Tergugat I (vide butir-7 dalil gugatan) sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);



3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, dimana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan tempat kediaman seluruh Para Tergugat, baik itu Tergugat I maupun Tergugat II kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Lebong sehingga menurut hukum maka Pengadilan Negeri Lebonglah yang patut memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang di tujukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu patutlah pula dinyatakan gugatan tidak dapat diterima(NietOnvankelijkeVerklard);

B. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini dan apa yang tertulis pada eksepsi di atas merupakan dan dianggap pula jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan keKepolisian adanya dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 297 KUHPidana dan dalam perjalanan waktu laporan pengaduan di Kepolisian tersebut dicabut oleh Penggugat karena telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat selaku istri denganTergugat I selaku suami;
3. Bahwa kesepakatan damai tersebut dibuat oleh Tergugat I dalam keadaan terpaksa dan terbukti pada dalil gugatan Penggugat angka-5 dan angka-6 dinyatakan sendiri oleh Penggugat dimana perjanjian / pernyataan dibuat yang ada kaitannya dengan laporan pengaduan Penggugat keKepolisian terkait masalah adanya dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana;
Bahwa kesepakatan yang dibuatoleh Tergugat I dalam keadaan terpaksa tersebut patutlah dianggap cacat dan secara hukum patut pula untuk dibatalkan dan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan pada angka-3 dan angka-4 yang dinyatakan Penggugat bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II keKepolisian pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/247/III/2021/POLDA BENGKULU atas dasar laporan adanya peristiwa dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana;



5. Bahwa pada saat perjanjian / pernyataan dibuat, saat itu Tergugat I sedang berstatus sebagai terlapor atas laporan Penggugat maka dari itu perjanjian / pernyataan yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian / pernyataan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara apalagi pada perkara gugatan ini yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya Perjanjian / Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021, sedangkan Perjanjian / Pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan tidak bebas, dalam keadaan terpaksa;
6. Bahwa dalil penggugat yang mendalilkan kerugian Penggugat dengan tanpa didukung oleh bukti formal yang bersifat normatif haruslah dikesampingkan, karena pada surat gugatan Penggugat di petitumnya hanya mencantumkan total kerugian materil yang Penggugat tuntutan sejumlah Rp.1.090.000.000,00 (satu milyar Sembilan puluh juta rupiah) sementara pada positanya tidak menguraikan fakta sehingga adanya akibat timbul kerugian tersebut;
7. Bahwa dalil kerugian yang dimaksud oleh Penggugat sangatlah tidak tepat untuk dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I mengingat karena perjanjian / pernyataan tersebut dibuat karena dalam keadaan terpaksa hal tersebut dapat terlihat dari dalil gugatan Penggugat sendiri yaitu dalil pada angka-3, angka-4, angka-5 dan angka-6;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka-8 dan angka-9 yang menguraikan tentang kerugian Penggugat, perlulah dibuktikan dipersidangan, karena hal tersebut hanyalah keinginan Penggugat dengan cara memanfaatkan keadaan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon untuk selanjutnya Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi kecuali dalil yang diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas mohon dianggap termuat, terbaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;



4. Bahwa berdasarkan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tersebut menyatakan tentang halnya suatu perjanjian dalam gugatan, dimana suatu syarat dari sahnya perjanjian / persetujuan, dimana syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu ; kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sedangkan pasal 1321 KUHPerdata menentukan, bahwa tidak ada kesepakatan yang sah, apabila "sepakat" itu diberikan karena kekhilafan atau paksaan, atau penipuan;
5. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi angka-3, angka-4, angka-5 dan angka-6 dinyatakan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melaporkan Tergugat I keKepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 297 KUHPidana, sedangkan pada saat itu Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi berada dalam tidak bebas karena berstatus terlapor sehubungan adanya proses perkara pidana yang dilaporkan / diadukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa dalam kondisi seperti itu yaitu kondisi Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi yang terampas kemerdekaannya dalam suatu keadaan, dalam keadaan terjepit, Penggugat dalam Rekonvensi diminta oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk menandatangani kesepakatan, maka Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan "mibruik van de omstandingheden" (penyalahgunaan keadaan);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti adanya "cacat kehendak" sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdata dan pasal 1324 KUHPerdata dan dengan demikian maka perjanjian / pernyataan yang melibatkan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal sejak penandatanganan sebagaimana sesuai dengan bunyi Pasal 1452 BW;
8. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan (mibruik van de omstandingheden) yang merupakan pelanggaran tata karma yang merugikan orang lain karena semua perjanjian / pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 1320 Jo.1321 dan pasal 1324 BW / KUHPdata maka Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. TENTANG EKSEPSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklard*);

B. TENTANG JAWABAN POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Tergugat I dalam pokok perkara seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklard*);
- Menyatakan bahwa Perjanjian / Pernyataan yang dibuat yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat hukum, tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Perjanjian / Pernyataan yang dibuat dan yang diajukan dalam perkara a quo adalah cacat hukum, tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;



ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 terdapat Cacat Formal, dimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat antara Rini Yulianti selaku Pemberi Kuasa kepada Tarmizi Gumay, SH., MH. Cs selaku Penerima Kuasa tersebut tidak secara tegas dinyatakan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, dan Pemberi Kuasa tidak memberikan kuasa khusus kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, sehingga hal tersebut terdapat cacat serta surat kuasa khusus tersebut tidak dicantumkan dengan jelas objek gugatan, sedangkan pada objek gugatan tersebutlah yang dapat menentukan siapa yang bertindak sebagai Penggugat dan siapa yang pantas untuk digugat berdasarkan materi gugatan wanprestasi tersebut, oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah *obscurlibel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur / obscur libel, tidak jelasnya gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat telah menggugat Novelia sebagai Tergugat II, sedangkan di dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat II" telah melakukan wanprestasi / ingkar janji, sehingga menurut hemat kami hal tersebut menjadikan gugatan menjadi kabur, tidak jelas karena perbuatan Tergugat II yang mana, kapan dikatakan telah wanprestasi terhadap perjanjian yang mana, karena Penggugat tidak merinci secara detail perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dan karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) ;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak karena kapasitas Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas dan kualifikasi sama sekali untuk bertindak



sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II karena dalil gugatan wanprestasi pada angka-1 sampai dengan angka-6 pada posita gugatan Penggugat adalah dalil posita hubungan hukum dalam lingkup urusan hak dan kewajiban pada rumah tangga antara Penggugat selaku istri dengan Tergugat I selaku suami;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam memposisikan objek gugatan, karena Tergugat II sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat perjanjian / pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 18 Juni 2021 dikarenakan Tergugat II dalam keadaan terpaksa perjanjian itu dibuat berdasarkan isi Perjanjian / Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021 tersebut, dimana dalam gugatan Penggugat menyebutkan pada tanggal 08 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian sehingga menurut hemat kami gugatan Penggugat tersebut terkesan tidak jelas, karena wanprestasi yang mana yang dilakukan oleh Tergugat, terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara petitum dan posita tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang tidak dilakukan Tergugat II, kapan Tergugat II telah dinyatakan telah wanprestasi dan terlebih lagi Penggugat belum melakukan teguran berupa somasi kepada Tergugat II, sedangkan yang didalilkan Penggugat melakukan somasi hanya dilakukan Penggugat kepada tergugat I (vide butir-7 dalil gugatan) sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
6. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, dimana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan tempat kediaman seluruh Para Tergugat, baik itu Tergugat I maupun Tergugat II kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Lebong sehingga menurut hukum maka Pengadilan Negeri Lebonglah yang patut memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang di tujukan ke Pengadial Negeri Bengkulu patutlah pula dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

B. TENTANG POKOK PERKARA:



1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini dan apa yang tertulis pada eksepsi di atas merupakan dan dianggap pula jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan ke Kepolisian adanya dugaan tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 297 KUHPidana dan dalam perjalanan waktu laporan pengaduan di Kepolisian tersebut dicabut oleh Penggugat karena telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat selaku istri dengan Tergugat I selaku suami;
3. Bahwa kesepakatan tersebut dibuat oleh Tergugat I yang isinya kesepakatan baik yang dinyatakan dalam surat pernyataan dan surat perjanjian tidak mengikat terhadap Tergugat II sehingga menurut hukum patutlah Tergugat II dikeluarkan dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I pada perkara a quo;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka-8 dan angka-9 yang menguraikan tentang kerugian Penggugat, perlulah dibuktikan dipersidangan, karena hal tersebut hanyalah keinginan Penggugat dengan cara memanfaatkan keadaan;
5. Bahwa dalil penggugat yang mendalilkan kerugian Penggugat dengan tanpa didukung oleh bukti formal yang bersifat normatif haruslah dikesampingkan, karena pada surat gugatan Penggugat di petitumnya hanya mencantumkan total kerugian materil yang Penggugat tuntutan sejumlah Rp.1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) sementara pada positanya tidak menguraikan fakta sehingga adanya akibat timbul kerugian tersebut;
6. Bahwa dalil kerugian yang dimaksud oleh Penggugat sangatlah tidak tepat ditujukan kepada Tergugat II, mengingat karena Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah mengajukan somasi terhadap Tergugat II;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon untuk selanjutnya Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Tergugat dalam Rekonvensi kecuali dalil yang diakui akan kebenarannya;



3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas mohon dianggap termuat, terbaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi berdomisi dan tinggal menetap di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, dimana jarak antara Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu adalah kurang lebih 287 KM (dua ratus delapan puluh tujuh kilometer)dengan masa tempuh menggunakan kendaraan bermotor lebih kurang selama 3,5 jam dengan ongkos transportasi angkutan adalah Rp.100.000,- (rupiah) dan total biaya akomodasi selama di Kota Bengkulu yang total keseluruhannya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama lebih kurang 15 (lima belas) kali bolak-balik dari Kabupaten Lebong ke Kota Bengkulu;
5. Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, dimana Tergugat II bertempat tinggal di Kabupaten Lebong sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sehingga hal tersebut sangat merugikan penggugat dalam biaya transportasi dan akomodasi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi guna memenuhi gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang melawan hukum tersebut sehingga mengakibatkannya kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi baik secara material yang ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (delapan milyar rupiah) maupun secara immaterial yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian uraian perhitungan kerugian sebagai berikut:
 - 6.1 Kerugian Material
Bahwa kerugian material ongkos transportasi dan akomodasi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dari Kabupaten Lebong ke Kota Bengkulu yang ditaksir sejumlah Rp.15.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - 6.2 Kerugian Imaterial
Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi /



Tergugat dalam Konvensi merasa tertekan lahir dan bathin dan selalu menjadi beban pikiran yang sangat mengganggu aktifitas dan ketentraman bathin Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi sehingga apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial tersebut dinilai adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

7. Bahwa atas perbuatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Tergugat II sedangkan tempat tinggal kediaman Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkulu maka secara hukum perbuatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dapat diklasifikasikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. yang mengakibatkan kerugian secara materil dan imateriil bagi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat II dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. TENTANG EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dalam Konvensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*);

B. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi;



3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi agar membayar ganti kerugian material sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Konvensi agar membayar ganti kerugian Immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Konvensi agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II tersebut, Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensi telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensi tersebut Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Rini Yulianti, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah No. 271/15/XI/2017, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/20/VII/2021/Dit Reskrimum tanggal 22 Juli 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Damai, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 18 Juni 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Permohonan Maaf Tergugat II tanggal 18 Juni 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Tergugat I, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copy nya dan diberi tanda P-7;
8. Somasi melalui Kantor Hukum Tarmizi Gumay & Partners tanggal 28 September 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Surat Perjanjian Damai Tergugat II dan Penggugat, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Akta Permohonan Banding Perkara No. 309/Pdt.G/2022/PA Bn, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ **Heri Popianto**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi tahu photo copy KTP atas nama Rini Yuliani;
- Bahwa saya tahu dan saya pernah melihatnya photo copy Kutipan Akte Nikah antara Sdri. Rini Yuliani dengan Sdr. Wilyan Bachtiar;
- Bahwa saksi tahu tentang laporan ke Polisi atas dugaan menikah lagi tanpa ijin istri yang sah yang dilaporkan oleh Sdri. Rini Yuliani, terhadap Sdr. Wilyan Bachtiar;
- Bahwa saksi tahu bukti P-4 tersebut karena saksi ikut menandatangani sebagai saksi, tentang kesepakatan perjanjian damai antara Sdri. Rini Yuliani dengan Wilyan Bachtiar, yang menerangkan Sdr. Wilyan Bachtiar mengakui kesalahan atas perbuatan menikah siri dengan Sdri. Novela tanpa izin dari istri sah Sdri. Rini Yuliani, Sdr. Wilyan Bachtiar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl



- berjanji meninggalkan / menceraikan Sdri. Novela dan tidak ada hubungan lagi dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa;
- Bahwa saksi tahu bukti P-5 tersebut tentang surat pernyataan Sdr. Wilyan Bachtiar berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan melanggar isi perjanjian damai serta tidak akan melakukan hubungan dan komunikasi dalam bentuk apa pun dengan Sdri. Novela;
 - Bahwa dalam surat perjanjian damai Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) tidak menenuhi kewajibannya, dan mengikari perjanjian damainya;
 - Bahwa setelah perjanjian damai tersebut yang terjadi hubungan keluarga tidak ada lagi, Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) masih menghubungi Novela (Istri sirinya / Tergugat II);
 - Bahwa yang membuat surat perjanjian damai tersebut Sdr. Wilyan Bachtiar, Tergugat II dan Rini Yulianti;
 - Bahwa saksi tahu isi Surat Perjanjian damai antara Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat), karena saksi turut tanda tangan sebagai saksi, selain saksi yang hadir yang turut tanda tangan sebagai saksi yaitu: 1. Puji Hartati. 2. Edi Kaswan. 3. Hen;
 - Bahwa surat perjanjian damai ditanda tangani pada tanggal 18 Juni 2021;
 - Bahwa surat perjanjian damai dibuat Wilyan Bachtiar (Tergugat I) belum menceraikan Novela (Tergugat II);
 - Bahwa dalam surat perjanjian damai ada disebutkan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) bersedia mencari tempat tinggal yang baru / pindah rumah;
 - Bahwa dalam kesepakatan yang membelikan rumah Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I), yang menepati rumah Sdri. Rini Yulianti (Penggugat);
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) belum bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang dijual Sdr. Wilyan Bachtiar, tanah punya adik Sdri. Rini Yulianti;
 - Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar menjual tanah tersebut untuk biaya pencalonan Anggota Dewan di Lebong;
 - Bahwa saksi tahu Sdri. Novela tinggal di Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Novela (Tergugat II) tinggal satu rumah;

➤ **Puji Hartati**

- Bahwa saksi tahu proses perjanjian damai antara Rini Yulianti (Penggugat) dan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah ikut Tanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian damai antara Rini Yulianti (Penggugat) dan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah melihat Surat pernyataan Wilyan Bachtiar (Tergugat I).Bukti P-5;
- Bahwa saksi tahu, permasalahan keluarga, suami Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) Wilyan Bachtiar (Tergugat I) menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) suami Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) menikah lagi, dari Sdri. Rini Yulianti (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) pernah dilaporkan oleh Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) ke Polda Bengkulu, karena Wilyan Bachtiar (Tergugat I), menikah dengan Novela (Tergugat II) dan sudah mempunyai anak kemudian damai;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) tidak menepati isi perjanjian damainya;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) masih berhubungan dengan Novela (Tergugat II) dan tidak pernah di tinggalkan;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) ada memberikan nafkah kepada Sdri. Rini Yulianti, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) menjual tanah adik Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) ntuk biaya pencalonan Anggota Dewan di Lebong;
- Bahwa perdamaian dilakukan oleh Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) dengan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) tersebut sudah 2 (dua) kali damai;
- Bahwa surat perjajian damai dibuat di Bentiring di rumah Sdr. Wilyan Bachtiar;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) tinggal diRumahnya di Pematang Gubernur Bengkulu;
- Bahwa yang membuat kesepakatan damai Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) dan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turut tanda tangan sebagai saksi surat perdamaian di rumah Sdr. Wilyan Bachtiar ,selain saksi yang hadir yang turut tanda tangan sebagai saksi yaitu: 1. Edi Kaswan. 2. Hen;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Novela (Tergugat II) masih menjalin hubungan;
- Bahwa saksi tahu karena Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) memperlihatkan Video Pernikahan, Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) sudah 3 (tiga) Menikah,Istri pertama pisah,Istri kedua Sdri. Rini Yuliani (Penggugat) istri ketiga Novela (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu Wilyan Bachtiar (Tergugat I) menikah lagi dari kiriman Video;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I dan II / Penggugat Rekonvensi I dan II untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Wilyan Bachtiar NIK. 1707040912110008, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga An. Wilyan Bachtiar No. 1707040912110008, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nama Novela NIK. 1707036409950001, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II-1;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) An. Safa'ansyah No.1707030110070004, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat Konvensi I dan II / Penggugat Rekonvensi I dan II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Juanda**

- Bahwa saksi tahu hubungan atau status Wilyan Bachtiar (Tergugat I) denga Rini Yulianti (Penggugat) suami Istri;
- Bahwa saksi tahu setelah Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Rini Yulianti (Penggugat) menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Wilyan Bachtiar (Tergugat I) denga Rini Yulianti (Penggugat) selama 7 (tujuh) bulan tinggal di Bengkulu, kemudian pindah gontrak rumah di Jalan Suharto Lebong;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Rini Yulianti (Penggugat) sebagai Tetangga;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) sebagai Anggota Dewan di Lebong, sedangkan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) menjadi Anggota Dewan Lebong priode sejak 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa selain Anggota Dewan di Lebong Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) kegiatan sehari-harinya sebagai Penceramah;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) menikah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) tidak mempunyai keturunan, akan tetapi dalam pernikahan sebelumnya Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) mempunyai keturunan dan Sdri. Rini Yulianti juga mempunyai keturunan pada saat pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) berdekatan jarak 50 meter;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) sering bertengkar permasalahan Keluarga, karena Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) sering pulang malam Sdri. Rini Yulianti tidak mau mengerti, dengan kegiatan sampingan sebagai Penceramah dan sebagai Toko Masyarakat;
- Bahwa saksi tahu Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) meninggalkan rumah tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu antara Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) sudah ada perdamaian, karena saksi pernah melihat Surat Perdamaianya;
- Bahwa saksi tahu, Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) memberi nafkah Kepada Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) pernah cerita dengan saksi memberikan nafkah sisa gajinya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sampai dengan 5 (lima Juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada gugatan cerai Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) dari cerita Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Novela (Tergugat II) berdomisili di Lebong;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah dengar yang membuat surat perjanjian Damai Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) mempunyai istri lagi;
- Bahwa saksi pernah dengar Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) dilaporkan di Polda Bengkulu, dan sudah dicabut SP3 nya dan sudah ada surat perdamaian antara Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) dengan sdri. Rini Yulianti;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu hubungan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) dengan Novela (Tergugat II) suami istri;
- Bahwa saksi tahu kemudian hubungan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) dengan Novela (Tergugat II) suami istri dari Facebook;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) memberi nafkah kepada Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) tersebut, karena saksi melihat bukti struk Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) memberikan nafkah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sampai dengan 5 (lima Juta rupiah) kepada Sdri. Rini Yulianti (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu juga Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) mencalonkan Anggota Dewan tidak memakai modal sama sekali;

➤ **Aristian**

- Bahwa saksi tahu hubungan atau status Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) suami Istri;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) berdomisili atau tinggal di Taba Anyar, sebelumnya tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) berdomisili atau tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) Tinggal di Bengkulu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat)Pindah ke Lebong;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdr. Rini Yulianti (Penggugat) di Taba Anyar Jln. Suharto Lebong Selatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) 1 (satu) kilo;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) sebagai Anggota Dewan di Lebong, sedangkan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) menjadi Anggota Dewan Lebong priode sejak 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa selain Anggota Dewan di Lebong Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) kegiatan sehari-harinya sebagai Penceramah;
- Bahwa saksi tahu, Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) memberi nafkah Kepada Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) pernah cerita dengan saksi memberikan nafkah sisa gajinya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sampai dengan 5 (lima Juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.I) menceritakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat.1) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) tinggal di Lebong gontrak rumah;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) sering bertengkar permasalahan Keluarga,karena Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) sering pulang malam Sdri. Rini Yulianti tidak mau mengerti, dengan kegiatan sampingan sebagai Penceramah dan sebagai Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi tahu Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) sudah ada perdamaian;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu hubungan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Novelia (tergugat II) suami istri;
- Bahwa tidak tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Novelia (tergugat II) menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Novelia (tergugat II) menikah;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Novelia (Tergugat II) dilapor ke Polda Bengkulu oleh Sdri. Rini Yulianti (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu hubungan Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Novelia (tergugat II) suami istri dari cerita orang tahun 2022;
- Bahwa tidak tahu antara Sdr. Wilyan Bachtiar (Tergugat I) dengan Sdri. Rini Yulianti (Penggugat) ada surat perdamaian;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 terdapat Cacat Formal, dimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat antara Rini Yulianti selaku Pemberi Kuasa kepada Tarmizi Gumay, SH., MH. Cs selaku Penerima Kuasa tidak secara tegas mencantumkan objek gugatan wanprestasi pada surat kuasa kusus tersebut, sehingga menjadikan tidak jelasnya isi surat gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menunjuk serta menetapkan objek gugatannya itu adanya bentuk suatu perjanjian yang dibuat antara Pemberi Kuasa selaku Penggugat dengan pihak-pihak yang akan digugat berdasarkan gugatan wanprestasi tersebut, oleh karena surat kuasa tersebut cacat formal;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara petitum dan posita tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang tidak dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, kapan Tergugat I telah dinyatakan telah wanprestasi dan terlebih lagi Penggugat belum melakukan teguran berupa somasi kepada Tergugat II, sedangkan yang didalilkan Penggugat melakukan somasi hanya dilakukan Penggugat kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, dimana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan tempat kediaman seluruh Para Tergugat, baik itu Tergugat I maupun Tergugat II kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Lebong sehingga menurut hukum maka Pengadilan Negeri Lebonglah yang patut memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang di tujukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 terdapat Cacat Formal, dimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat antara Rini Yulianti selaku Pemberi Kuasa kepada Tarmizi Gumay, SH., MH. Cs selaku Penerima Kuasa tersebut tidak secara tegas dinyatakan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, dan Pemberi Kuasa tidak memberikan kuasa khusus kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, sehingga hal tersebut terdapat cacat serta surat kuasa khusus tersebut tidak dicantumkan dengan jelas objek gugatan, sedangkan pada objek gugatan tersebutlah yang dapat menentukan siapa yang bertindak sebagai Penggugat dan siapa yang pantas untuk digugat berdasarkan materi gugatan wanprestasi tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur / obscur libel, tidak jelasnya gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat telah menggugat Novelia sebagai Tergugat II, sedangkan di dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat II" telah melakukan wanprestasi / ingkar janji, sehingga menurut hemat kami hal tersebut menjadikan gugatan menjadi kabur, tidak jelas karena perbuatan Tergugat II yang mana, kapan dikatakan telah wanprestasi terhadap perjanjian yang mana, karena Penggugat tidak merinci secara detail perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut;
- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas dan kualifikasi sama sekali untuk bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II karena dalil gugatan wanprestasi pada angka-1 sampai dengan angka-6 pada posita gugatan Penggugat adalah dalil posita hubungan hukum dalam lingkup urusan hak dan kewajiban pada rumah tangga antara Penggugat selaku istri dengan Tergugat I selaku suami;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam memposisikan objek gugatan, karena Tergugat II sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat perjanjian / pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 18 Juni 2021 dikarenakan Tergugat II dalam keadaan terpaksa perjanjian itu dibuat berdasarkan isi Perjanjian / Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021 tersebut, dimana dalam gugatan Penggugat menyebutkan pada tanggal 08 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian sehingga menurut hemat kami gugatan Penggugat tersebut terkesan tidak jelas, karena wanprestasi yang mana yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara petitum dan posita tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang tidak dilakukan Tergugat II, kapan Tergugat II telah dinyatakan telah wanprestasi dan terlebih lagi Penggugat belum melakukan teguran berupa somasi kepada Tergugat II, sedangkan yang didalilkan Penggugat melakukan somasi hanya dilakukan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, dimana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan tempat kediaman seluruh Para Tergugat, baik itu Tergugat I maupun Tergugat II kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Lebong sehingga menurut hukum maka Pengadilan Negeri Lebonglah yang patut memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang di tujukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl



tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan cacat formil, dan gugatan kabur untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I tersebut yang menyatakan Surat Kuasa Cacat Formal, setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari ternyata eksepsi tersebut sama halnya dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Surat Kuasa Cacat Formal yang diajukan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I sama dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, maka segala pertimbangan yang mengenai eksepsi mengenai Surat Kuasa Cacat Formal tersebut, Majelis Hakim anggap telah mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II tersebut, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 147 RBg / 123 HIR Ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus haruslah menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri mana sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas pihak-pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif . Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 147 RBg / 123 HIR Ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika dilihat dari Surat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Nomor: 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Januari 2022 dibawah Nomor register: 43/SK/I/2022/PN.Bgl, Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Nomor: 012/SK/TG-PA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut disebabkan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menggugat Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, sedangkan di dalam surat gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan juga kepada Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan objek perkaranya hanya menyatakan Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I melakukan wanprestasi . Berdasarkan hal tersebut maka Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan cacat formil atau tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 147 RBg / 123 HIR Ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena dalil-dali eksepsi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, dan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II selebihnya menurut pendapat Pengadilan Negeri Bengkulu tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Rekonvensi sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap tertuang dan terulang kembali di sini;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi ini karena adanya gugatan asal / gugatan konvensi, oleh karena gugatan asal / gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan asal / gugatan konvensi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang karena surat kuasa khusus cacat formil, sehingga dengan sendirinya gugatan balik / gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551.K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini;

Mengingat Pasal 147 RBg / 123 HIR Ayat (1) jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:



- Menyatakan gugatan Rekovensi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Zubaidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Zubaidah

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 642.000,00
• PNBP	: Rp. 30.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 772.000,00